



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lagoa Kanal No.50 RT/RW 007/002 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Komisaris PT. Melia Kencana);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penetapan pembantaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 04 Oktober 2023;
6. Penetapan pembantaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 11 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Tahanan Rutan sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.
9. Penetapan pembantaran Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 08 November 2023
10. Penetapan Pengalihan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak 13 November 2023 sampai dengan 20 Desember 2023;
11. Penetapan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024.
12. Penetapan Perpanjangan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Choerul Moeslim, J, S.H., Dr. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, S.H., M.H. dan Musafir AR, S.H., CPL Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Firm Andi Syamsuddin Iskandar & Partners yang beralamat di Horison Broadway The Icon Etrnity Blok L2 No. 3, BSD, Tangerang Selatan Telp: 021 75792232 Hp: 081241579798 Email: lawfirmendi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023 dan telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 September 2023 dengan nomor register 785/Pid/2023/PN Kdi.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, SH alias AMEL** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Ruang Kerja Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka **ANDI ADRIANSYAH ALIAS IYAN** dalam perkara tindak pidana korupsi pertambangan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ANTAM Tbk. Di Blok Mandiodo Konawe Utara, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 07a/P.3/Fd.1/06/2023 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-06/P.3/Fd.1/06/2023 tanggal 05 Juni 2023, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka **ANDI ADRIANSYAH** dan kemudian penyidik melakukan pemanggilan 3 (tiga) kali secara berturut-turut, akan tetapi **ANDI ADRIANSYAH** tidak pernah memenuhi panggilan-panggilan tersebut sehingga Penyidik menetapkan **ANDI ADRIANSYAH** dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, **ANDI ADRIANSYAH** datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara memenuhi panggilan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pertambangan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ANTAM Tbk. Di Blok Mandiodo Konawe Utara, Terdakwa **AMALIA SABARA, SH** yang bukan berprofesi sebagai penasehat hukum **ANDI ADRIANSYAH** ikut datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Tujuan terdakwa datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah untuk menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, namun keinginan terdakwa tersebut tidak terlaksana karena Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak mau menemui pihak yang berperkara termasuk terdakwa dengan alasan KAJATI tidak berada di kantor;
- Selanjutnya terdakwa ke Bidang Tindak Pidana Khusus dan menemui penyidik **SUGIATNO MIGANO** dan **KRISDIANTO** yang akan memeriksa **ANDI ADRIANSYAH**, terdakwa menyatakan kepada penyidik **SUGIATNO MIGANO** dan didengar oleh penyidik **KRISDIANTO** bahwa terdakwa banyak berteman dengan pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia dan bisa menghubunginya, kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa Jaksa Agung akan segera diganti;
- Mendengar perkataan terdakwa tersebut, penyidik **SUGIATNO** merasa tertekan dan takut bahwa terdakwa akan mempersulit penyidikan serta membuat karir penyidik menjadi terhambat, demikian pula dengan penyidik **KRISDIANTO** yang juga mendengar perkataan tersebut, atas dasar itu penyidik **SUGIATNO** melapor kepada Asisten Tindak Pidana Khusus (**ASPIDSUS**) dan diperintahkan **ASPIDSUS** untuk membuat laporan secara tertulis;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar laporan tertulis tersebut yang ditujukan kepada ASPIDSUS dan ditembuskan kepada KAJATI maka KAJATI mendisposisikan kepada Asisten Intelijen (ASINTEL) untuk melakukan pengumpulan data.
- Pada tanggal 15 Agustus 2023, ASINTEL juga mendapat informasi dari keluarga ANDI ADRIANSYAH bahwa terdakwa telah meminta dan menerima uang sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang diberikan oleh saksi JEKLIN (Istri ANDI ADRIANSYAH) dalam bentuk tunai berupa pecahan dollar Amerika yang diberikan dalam 3 tahap penyerahan;
- Atas dasar disposisi KAJATI pada laporan penyidik SUGIATNO dan informasi adanya penerimaan uang sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) oleh terdakwa maka ASINTEL membuat laporan informasi harian yang ditujukan kepada KAJATI yang ditembuskan kepada ASPIDSUS, terhadap laporan harian tersebut, KAJATI membuat disposisi kepada ASPIDSUS untuk ditindaklanjuti dengan melalui proses penyelidikan.
- Selanjutnya ASPIDSUS membuat surat perintah penyelidikan dan ditandatangani KAJATI tanggal 16 Agustus 2023 dengan Ketua tim GEDE EDY BUJANAYASA, S.H., M.H. Setelah menerima surat perintah tersebut, dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi SUGIATNO, saksi EKA, dan saksi JEKLIN. Dari pemeriksaan tersebut, didapatkan fakta bahwa telah terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan penyelidikan tersebut ditingkatkan ke penyidikan pada tanggal 16 Agustus 2023.
- Tanggal 17 Agustus 2023 penyidik berkoordinasi dengan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di suatu tempat di Jakarta Selatan. Kemudian penyidik berangkat ke Jakarta dan dengan bantuan personil Kejaksaan Agung sekitar pukul 17.00 WIB tanggal 17 Agustus 2023 melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Mall Plaza Senayan.
- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan setelah itu tanggal 18 Agustus 2023 ditetapkan sebagai tersangka.
- Berdasarkan hasil penyidikan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar awal bulan Juli tahun 2023, saksi JACKLYN A. PANGAIBALI dan ANDI ADRIANSYAH berangkat ke Jakarta menemui Terdakwa dengan tujuan meminta bantuan terdakwa untuk mencari penasehat hukum untuk mendampingi tersangka ANDI ADRIANSYAH. Setelah mempertemukan saksi JACKLYN A PANGAIBALI dan ANDI ADRIANSYAH dengan Penasehat Hukum KRISNA MURTI, Terdakwa mengaku kenal dengan Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dan berjanji akan membantu **"mengurus"** perkara yang dihadapi oleh tersangka ANDI ADRIANSYAH.

- Beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2023, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan atas permintaan tersebut saksi JACKLYN A. PANGAIBALI telah menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dolar amerika setara Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 14 Juli 2023 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), atas permintaan tersebut saksi JACKLYN A. PANGAIBALI telah menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dolar amerika setara Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi JACKLYN A. PANGAIBALI dan atas permintaan tersebut saksi JACKLYN A. PANGAIBALI telah menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dolar amerika setara Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian tanggal 16 Agustus 2023 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penangkapan Tersangka dan tersangka ditangkap tanggal 17 Agustus 2023.

Perbuatan Terdakwa **AMALIA SABARA, SH alias AMEL** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, SH alias AMEL** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Ruang Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ANDI ADRIANSYAH ALIAS IYAN dalam perkara tindak pidana korupsi** pertambahan pada wilayah Izin Usaha

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan PT. ANTAM Tbk. Di Blok Mandiodo Konawe Utara, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 07a/P.3/Fd.1/06/2023 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-06/P.3/Fd.1/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 dan tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendaknya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka ANDI ADRIANSYAH dan kemudian penyidik melakukan pemanggilan 3 (tiga) kali secara berturut-turut, akan tetapi ANDI ADRIANSYAH tidak pernah memenuhi panggilan-panggilan tersebut sehingga Penyidik menetapkan ANDI ADRIANSYAH dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, ANDI ADRIANSYAH datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara memenuhi panggilan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pertambangan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ANTAM Tbk. Di Blok Mandiodo Konawe Utara, Terdakwa AMALIA SABARA, SH yang bukan berprofesi sebagai penasehat hukum ANDI ADRIANSYAH ikut datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Tujuan terdakwa datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah untuk menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, namun keinginan terdakwa tersebut tidak terlaksana karena Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak mau menemui pihak yang berperkara termasuk terdakwa dengan alasan KAJATI tidak berada di kantor.
- Selanjutnya terdakwa ke Bidang Tindak Pidana Khusus dan menemui penyidik SUGIATNO MIGANO dan KRISDIANTO yang akan memeriksa ANDI ADRIANSYAH, terdakwa menyatakan kepada penyidik SUGIATNO MIGANO dan didengar oleh penyidik KRISDIANTO bahwa terdakwa banyak berteman dengan pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia dan bisa menghubunginya, kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa Jaksa Agung akan segera diganti.
- Mendengar perkataan terdakwa tersebut, penyidik SUGIATNO merasa tertekan dan takut bahwa terdakwa akan mempersulit penyidikan serta membuat karir penyidik menjadi terhambat, demikian pula dengan penyidik KRISDIANTO yang juga mendengar perkataan tersebut, atas dasar itu penyidik SUGIATNO melapor kepada Asisten Tindak Pidana Khusus (ASPIDSUS) dan diperintahkan ASPIDSUS untuk membuat laporan secara tertulis.
- Atas dasar laporan tertulis tersebut yang ditujukan kepada ASPIDSUS dan ditembuskan kepada KAJATI maka KAJATI mendisposisikan kepada Asisten Intelijen (ASINTEL) untuk melakukan pengumpulan data.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Agustus 2023, ASINTEL juga mendapat informasi dari keluarga ANDI ADRIANSYAH bahwa terdakwa telah meminta dan menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang diberikan oleh saksi JEKLIN (Istri ANDI ADRIANSYAH) dalam bentuk tunai berupa pecahan dollar Amerika yang diberikan dalam 3 tahap penyerahan.
- Atas dasar disposisi KAJATI pada laporan penyidik SUGIATNO dan informasi adanya penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) oleh terdakwa maka ASINTEL membuat laporan informasi harian yang ditujukan kepada KAJATI yang ditembuskan kepada ASPIDSUS, terhadap laporan harian tersebut, KAJATI membuat disposisi kepada ASPIDSUS untuk ditindaklanjuti dengan melalui proses penyelidikan.
- Selanjutnya ASPIDSUS membuat surat perintah penyelidikan dan ditandatangani KAJATI tanggal 16 Agustus 2023 dengan Ketua tim GEDE EDY BUJANAYASA, S.H., M.H Setelah menerima surat perintah tersebut, dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi SUGIATNO, saksi EKA, dan saksi JEKLIN. Dari pemeriksaan tersebut, didapatkan fakta bahwa telah terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan penyelidikan tersebut ditingkatkan ke penyidikan pada tanggal 16 Agustus 2023.
- Tanggal 17 Agustus 2023 penyidik berkoordinasi dengan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di suatu tempat di Jakarta Selatan. Kemudian penyidik berangkat ke Jakarta dan dengan bantuan personil Kejaksaan Agung sekitar pukul 17.00 WIB tanggal 17 Agustus 2023 melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Mall Plaza Senayan.
- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan setelah itu tanggal 18 Agustus 2023 ditetapkan sebagai tersangka.
- Berdasarkan hasil penyidikan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar awal bulan Juli tahun 2023, saksi JACKLYN A. PANGAIBALI dan ANDI ADRIANSYAH berangkat ke Jakarta menemui Terdakwa dengan tujuan meminta bantuan terdakwa untuk mencari penasehat hukum untuk mendampingi tersangka ANDI ADRIANSYAH. Setelah mempertemukan saksi JACKLYN A PANGAIBALI dan ANDI ADRIANSYAH dengan Penasehat Hukum KRISNA MURTI, Terdakwa mengaku kenal dengan Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan berjanji akan membantu **"mengurus"** perkara yang dihadapi oleh tersangka ANDI ADRIANSYAH.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2023, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan atas permintaan tersebut saksi JACKLYN A. PANGAIBALI telah menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dolar amerika setara Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 14 Juli 2023 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), atas permintaan tersebut saksi JACKLYN A. PANGAIBALI telah menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dolar amerika setara Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi JACKLYN A. PANGAIBALI dan atas permintaan tersebut saksi JACKLYN A. PANGAIBALI telah menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dolar amerika setara Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian tanggal 16 Agustus 2023 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penangkapan Tersangka dan tersangka ditangkap tanggal 17 Agustus 2023;
- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **AMALIA SABARA, SH alias AMEL** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PTKDI tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI tanggal 04 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari Nomor Register Perkara: PDS-04/RP-3/Fd.1/08/2023 tanggal 8 Nopember 2023, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi Penyidikan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan membayar Denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP iphone 14 Pro warna Ungu
 - 1 (satu) unit HP iphone 13 warna Biru Tua**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit HP Samsung SM-A30Y warna Coklat**Dikembalikan kepada saksi EKA PRASETYA SAPUTRA, S.H., M.H.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023 tanggal 7 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi Penyidikan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** serta denda sebesar **Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama Terdakwa dibantar tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan, Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP iphone 14 Pro warna Ungu
 - 1 (satu) unit HP iphone 13 warna Biru Tua

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Samsung SM-A30Y warna Coklat

Dikembalikan kepada saksi EKA PRASETYA SAPUTRA, S.H., M.H.

6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuka blokir atau memulihkan 5 (lima) rekening Bank atas nama Amelia Sabara dengan nomor rekening masing-masing diantaranya:
 - 0072792929 (Bank BCA)
 - 7560177989 (Bank BCA)
 - 2731985598 (Bank BCA)
 - 1280556765 (BCA Dollar)
 - 1250011482478 (Bank Mandiri)
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN KDI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN KDI tanggal 07 Desember 2023.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN KDI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN KDI tanggal 07 Desember 2023.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 20 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 2 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum pada tanggal 4 Januari 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 18 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Desember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 27 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS–TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 07 Desember 2023 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi, baik Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL melalui Penasehat Hukumnya maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah menyatakan dan mengajukan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa materi alasan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 20 Desember 2023 pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

1. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan.
2. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan “fakta hukum” di dalam pertimbangan putusan dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum, dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur “sengaja”.
4. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur “mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi”
5. *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan status barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi Penyidikan, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 21 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL dari Dakwaan tersebut (vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolgning), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP iphone 14 Pro warna Ungu
 - 1 (satu) unit HP iphone 13 warna Biru TuaTidak memiliki keterkaitan dengan perkara dan untuk itu dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan alasan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan sebaliknya menurut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari bahwa perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari telah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa materi alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya ditujukan terhadap penjatuhan pidana (*Strafmaat*) kepada Terdakwa yang menurut Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan di Masyarakat. Selain itu, menurut Penuntut Umum bahwa point 4 amar putusan yang menyatakan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan namun tidak menyebutkan secara detail jenis tahanan yang diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana penjara tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS–TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun yang merupakan ancaman minimal (minimum khusus) dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum, bahwa Penjatuhannya Pidana (*Strafmaat*) terhadap Amalia Sabara tersebut terlampau ringan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa mengingat perkara tindak pidana korupsi dianggap telah sejajar dengan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) lainnya seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresi (*statute roma*);

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan yang menetapkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan pada point 4 halaman 88 salinan putusan yang menjadi salah satu amar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari, menurut Penuntut Umum bahwa dalam putusan a quo majelis tidak menegaskan mengenai jenis penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, yang menyebutkan : "*Putusan Pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Amalia Sabara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan membayar denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS–TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan agar terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara di Kendari;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Iphone 14 Pro warna ungu
 - 1 (satu) unit HP Iphone 13 warna biru tuaDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP Samsung SM-A30Y warna coklatDikembalikan kepada saksi EKA PRASETYA SAPUTRA, S.H.,M.H
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada pendapat, asumsi, kekhawatiran ataupun rekaan secara subyektif tanpa didasari oleh dasar hukum serta penjelasan yang jelas. Oleh karena itu, menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding dari Terdakwa yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya maupun dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari maupun dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari maupun dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan membaca secara seksama pertimbangan dari putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 07

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS–TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi, dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa pasal 41 ayat (1) dan (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan Suaminya (SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN) telah memberitahu Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL, bahwa SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN ada masalah perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan di block Mandiodo Kabupaten Konawe Utara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan rencana mau pulang ke Kendari, untuk memenuhi panggilan penyidik, karena sudah panggilan yang ketiga dan juga sudah DPO, namun Terdakwa menyampaikan untuk tidak menghadiri panggilan tersebut, nanti saja tanggal 17 Juli 2023, baru menghadiri setelah ada Penasehat Hukum, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku bukan penasihat hukum, namun Terdakwa mengaku kenal dengan beberapa penasihat hukum dan Pejabat Kejaksaan;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan selanjutnya Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL telah menerima uang dari Saksi JACLYN A. PANGAIBALI:

- Fee sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) sudah diserahkan kepada Penasihat Hukum Krisna Murti;
- uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta), untuk diserahkan kepada orang yang juga kenal dengan petinggi kejaksaan;
- Uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) untuk dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya yang ada di Kendari;
- uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) untuk membelikan hadiah berupa jam tangan kepada Jaksa Agung sebagai hadiah ulang tahunnya;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut dimana Terdakwa menyuruh Saksi ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN yang rencana mau pulang ke Kendari, untuk memenuhi panggilan penyidik, karena sudah panggilan yang ketiga dan juga sudah DPO, namun Terdakwa menyampaikan untuk tidak menghadiri panggilan tersebut, nanti saja tanggal 17 Juli 2023 dan Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi JACLYN A. PANGAIBALI untuk pengurusan perkara Saksi ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN bertentangan dengan pasal 41 ayat (1) dan (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam membantu penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi karena saksi ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sudah mau menyerahkan diri namun Terdakwa mencegah keinginan Saksi ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN meskipun Terdakwa menyampaikan untuk tidak menghadiri panggilan Penyidik sampai tanggal 17 Juli 2023 sehingga *unsur merintangi Penyidikan telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 07 Desember 2023 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 07 Desember 2023 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tersebut dikuatkan dan Terdakwa berada dalam tahanan serta tidak terdapat alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari kepada Terdakwa, setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa AMALIA SABARA, SH alias A M E L tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 07 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 oleh kami MOH. MUCHLIS, S.H, M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis; IMAM SUPRIYADI, S.H, M.H, Hakim Tinggi dan SRI WAHYU APRIANI, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 25 Januari 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh I WAYAN

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJAARTAWA, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ttd.

IMAM SUPRIYADI, S.H, M.H

Ttd.

SRI WAHYU APRIANI, S.H

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

MOH. MUCHLIS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)